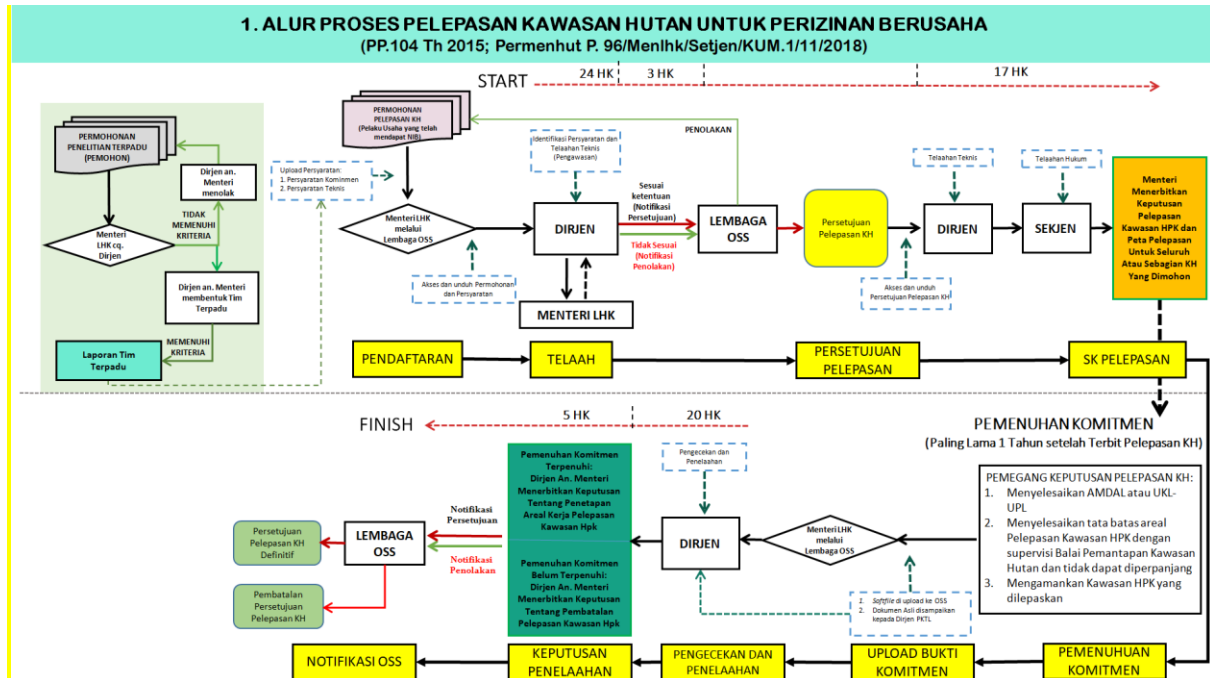


ATTACHMENT I



It is Form for registration

KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN PELEPASAN KAWASAN HPK UNTUK PELAKU USAHA PERSEORANGAN, PELAKU USAHA NONPERSEORANGAN DAN INSTANSI PEMERINTAH DI KABUPATEN ..., PROVINSI

Berdasarkan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi.

No	Persyaratan	Ada	Tdk	Nomordari Tanggal Surat	Keterangan
A.	Komitmen				
1	Menyelesaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)				
2	Menyelesaikan tata batas areal Pelepasan Kawasan HPK				
3	Mengamankan Kawasan HPK yang dilepaskan				
B	Teknis				
1	Proposal dan rencana teknis yang ditandatangani pemohon				Asli
2	Peta lokasi skala 1:50.000 atau lebih besar dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk cetakan (<i>hardcopy</i>) dan file elektronik (<i>softcopy</i>) dalam bentuk format <i>shapefile</i> (<i>shp</i>) dengan koordinat sistem geografis atau UTM Datum WGS 84				Asli

3	Izin Lingkungan				Asli/legalisir
4	Izin lokasi dari gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya				Asli/legalisir
5	Laporan dan rekomendasi hasil penelitian Tim Terpadu				Asli
6	Pertimbangan gubernur				Asli/legalisir
7	Pakta integritas dalam bentuk akta notariil yang menyatakan: 1. Sanggup untuk memenuhi semua kewajiban; 2. Semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah; 3. Tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin; 4. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel; 5. Tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan; 6. Melakukan permohonan Pelepasan Kawsan HPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 7. Dalam hal melanggar pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), bersedia menanggung konsekuensi hukum.				Asli/legalisir